



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

K E P U T U S A N  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR : 420/007/DPMPTSP-KS/X/2022

T E N T A N G

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"TK. DUA PUTRI"  
DESA MANGOLI KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/346/DIK-KS/X/2022. Tanggal 03 Oktober 2022
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK DUA PUTRI" Jl. Raya Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.  
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak – Kanak (TK) "TK DUA PUTRI"

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : "TK. DUA PUTRI"  
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : Jl.Raya Desa Mangoli Kec. Mangoli Tengah  
Ketua Pengelola : RUKMINI MASUKU, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 10 Oktober 2022 s.d Tanggal 10 oktober 2026.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea Telp. & Fax. (0929) 21816**  
**SANANA UTARA**



**REKOMENDASI**  
Nomor : 420.5/347/DIK-KS/IX/2022

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di desa Mangoli Kec. Mangoli Tengah serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : PAUD DUA PUTRI  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )  
Alamat : Desa MANGOLI Kec. Mangoli Tengah  
Ketua Pengelola : RUKMINI MASUKU.S.Pd

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Kelompok Bermain ( KB ) yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 28 September 2022

Kepala Dinas  
  
RIFA'I HAITAMI, S.Pd

NIP : 19810804 200604 1 017